



Mediasi Digital sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Sengketa E-Commerce: Antara Praktik dan Kekosongan Hukum di Indonesia

Amirah Dwi Subarkah^{1*}, Elsa Gravionika²

Amirahddwi@gmail.com¹, Elsagravionika88@gmail.com²

¹Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

²Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

*Korespondensi: Amirahddwi@gmail.com

Abstrak

The absence of specific regulations on digital mediation creates legal uncertainty in resolving e-commerce disputes in Indonesia. This study aims to analyze the legal position and recognition of digital mediation as a fast, efficient, and cost-effective alternative dispute resolution method. A normative juridical method is used, employing statutory and conceptual approaches, with secondary data from regulations, legal literature, and relevant court decisions. The findings indicate that although digital mediation is increasingly practiced by major platforms, there is no explicit legal framework governing its procedures, the validity of outcomes, or legal protection for the parties. Consequently, the enforceability of digital mediation results remains legally weak. Regulatory reform is needed to explicitly recognize and regulate digital mediation, including procedural standards, mediator ethics, and legal recognition of outcomes within Indonesia's civil law system.

Status Artikel:

Diterima: 30-05-2025

Direvisi: 31-05-2025

Diterima: 17-06-2025

Kata Kunci:

digital mediation;
e-commerce disputes;
alternative dispute resolution;
civil law



© 2025 Amirah Dwi Subarkah, Elsa Gravionika

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi model interaksi sosial dan transaksi ekonomi masyarakat global. Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan *e-commerce* tidak hanya mencerminkan adopsi teknologi oleh konsumen dan pelaku usaha, tetapi juga menandai transformasi mendalam dalam pola hubungan hukum antar subjek hukum. Menurut laporan Google, Temasek, dan Bain & Company (2022), nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD 77 miliar pada tahun 2022 dan diproyeksikan mencapai USD 130 miliar pada 2025. Penyelesaian sengketa melalui litigasi peradilan konvensional kian dirasa tidak relevan bagi para pihak dalam ekosistem digital, mengingat biaya tinggi, proses berbelit, dan lamanya waktu penyelesaian (Susskind 2019). Sebagai respons terhadap hambatan tersebut, muncul tren global penggunaan Online Dispute Resolution (ODR), termasuk di dalamnya mediasi digital, sebagai instrumen penyelesaian sengketa alternatif yang lebih adaptif dan efisien (Lodder dan Zeleznikow 2017). Mediasi digital tidak hanya menawarkan fleksibilitas tempat dan waktu, tetapi juga menciptakan kemungkinan resolusi yang lebih cepat dan partisipatif, terutama

dalam sengketa bernilai kecil atau teknis (Wahab, Katsh, dan Rainey 2012). Dalam literatur hukum internasional, mediasi digital telah mendapat tempat sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa modern. Katsh dan Rabinovich-Einy (2017) menekankan bahwa teknologi tidak hanya menjadi alat bantu dalam mediasi, tetapi juga dapat mentransformasi prinsip, proses, dan hasil dari penyelesaian sengketa. Wahab, Katsh, dan Rainey (2012) juga menegaskan bahwa keberhasilan ODR tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknis, tetapi juga oleh kerangka hukum yang mendukung pengakuan dan pelaksanaan hasilnya. Di tingkat regional, Uni Eropa melalui EU Regulation No. 524/2013 telah mengatur penyelesaian sengketa konsumen secara daring secara komprehensif, termasuk platform resmi yang terintegrasi dengan sistem perlindungan hukum.

Di Indonesia, meskipun beberapa platform telah mengimplementasikan mediasi digital secara terbatas, belum terdapat kerangka hukum yang secara eksplisit mengatur mediasi digital sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang sah di luar pengadilan (Wulandari 2020). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hanya mengatur mediasi dalam konteks persidangan tatap muka di bawah pengawasan hakim mediator. Hal ini menimbulkan problem yuridis, terutama mengenai keabsahan mediasi yang dilakukan sepenuhnya secara daring, kekuatan mengikat perjanjian hasil mediasi (*settlement agreement*), serta mekanisme eksekutorial terhadap hasil mediasi digital (Setiawan 2022). Beberapa penelitian hukum nasional telah menyoroti pentingnya reformasi regulasi dalam hal ini. Wulandari (2020) menunjukkan bahwa mekanisme mediasi digital dalam transaksi *e-commerce* seringkali tidak memperoleh pengakuan hukum yang memadai, meskipun secara faktual efektif menyelesaikan sengketa. Lestari dan Rachmawati (2023) menegaskan bahwa tanpa dasar hukum eksplisit, hasil mediasi digital rawan disengketakan kembali di pengadilan, terutama jika salah satu pihak ingkar janji. Selain itu, belum adanya standar teknis dan etika bagi mediator digital juga menimbulkan keraguan terhadap kualitas dan netralitas proses mediasi (Rachmawati 2023). Ketidakhadiran pengaturan hukum yang jelas ini menyebabkan hasil mediasi digital berpotensi kehilangan kepastian hukum dan daya paksa. Sebagai contoh, dalam kasus perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha di marketplace, meskipun telah dicapai kesepakatan melalui fitur resolusi digital, tidak ada jaminan bahwa kesepakatan itu dapat dijadikan alat bukti sah atau dasar eksekusi jika terjadi pengingkaran. Dalam hukum perdata, hal ini menjadi problematis karena menimbulkan *vacuüm rechtsnorm* terhadap perlindungan hak dan penegakan perjanjian secara efektif (Rosadi, 2021). Lebih lanjut, dari sisi sosiologis, masyarakat digital Indonesia kini telah terbiasa dengan interaksi daring, termasuk dalam penyelesaian konflik. Sebuah survei oleh Pusat Studi Hukum dan Teknologi (2022) menunjukkan bahwa 72% responden lebih memilih penyelesaian sengketa berbasis daring (termasuk mediasi) dibanding jalur pengadilan. Namun, preferensi ini tidak diiringi oleh perlindungan normatif yang memadai, sehingga menyisakan ruang kekosongan hukum yang perlu segera diisi.

Kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) dari artikel ini terletak pada analisis normatif terhadap pengakuan dan kedudukan hukum mediasi digital dalam sistem hukum perdata Indonesia, dengan menyoroti ketidaksesuaian antara perkembangan praktik digital dan regulasi yang masih berbasis paradigma konvensional. Artikel ini tidak hanya menelaah kerangka normatif yang ada, tetapi juga menawarkan model pengakuan hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat digital Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan

utama yang dikaji dalam tulisan ini adalah: Sejauh mana mediasi digital dalam sengketa *e-commerce* dapat diakui dan diberlakukan secara sah dalam sistem hukum perdata Indonesia, mengingat belum adanya regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif mekanisme dan kekuatan hukum hasil mediasi digital? Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji pengakuan hukum terhadap mediasi digital dalam sengketa *e-commerce*, mengidentifikasi celah regulasi dalam hukum positif Indonesia, serta mengusulkan arah pengaturan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan keadilan bagi para pihak dalam ekosistem digital.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang mencakup norma-norma hukum positif, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun yurisprudensi, untuk menganalisis secara sistematis isu hukum mengenai pengakuan dan kekuatan hukum mediasi digital dalam penyelesaian sengketa *e-commerce* di Indonesia dalam perspektif hukum perdata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas-asas dan teori hukum yang relevan, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, serta dua teori utama, yakni teori kepastian hukum dari Hans Kelsen dan teori efektivitas hukum dari Satjipto Rahardjo. Teori kepastian hukum digunakan untuk menilai apakah hasil mediasi digital memenuhi unsur *predictability* dan dapat ditegakkan oleh sistem hukum formal (Kelsen, 2005), sementara teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai sejauh mana mediasi digital yang telah berkembang dalam praktik masyarakat memiliki daya berlaku dan keberlakuan sosial meskipun belum memiliki dasar hukum yang eksplisit (Rahardjo, 2009). Keduanya digunakan secara integratif untuk mengevaluasi kebutuhan rekognisi normatif terhadap praktik mediasi digital yang telah berkembang dalam transaksi daring.

Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan dengan membandingkan praktik dan regulasi mediasi digital di beberapa yurisdiksi lain, seperti Singapura dengan Singapore Convention on Mediation 2019, Uni Eropa dengan EU Online Dispute Resolution Regulation No. 524/2013, serta sistem penyelesaian sengketa daring di Amerika Serikat. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi; bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait mediasi digital dan penyelesaian sengketa *e-commerce*; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara normatif-kualitatif, yaitu dengan menafsirkan, mengkaji, dan mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan permasalahan hukum yang dikaji, guna memberikan argumentasi hukum yang logis serta menarik kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Sengketa dalam *E-commerce* dan Kebutuhan Mediasi Digital

Pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia menunjukkan tren eksponensial dalam satu dekade terakhir, terutama pascapandemi COVID-19. Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak mengalami lonjakan transaksi harian, yang disertai pula dengan meningkatnya kasus sengketa antara pelaku usaha dan konsumen (Sembiring et al., 2025). Sengketa tersebut umumnya berkisar pada keterlambatan pengiriman, barang tidak sesuai, hingga penipuan digital. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa konvensional melalui pengadilan menjadi tidak efisien karena waktu dan biaya tinggi, serta ketidaksesuaian dengan sifat transaksi digital yang lintas wilayah dan bersifat real-time. Mediasi digital menawarkan solusi alternatif yang menjanjikan. Dibandingkan dengan litigasi atau arbitrase, mediasi digital bersifat lebih informal, partisipatif, dan memungkinkan penyelesaian dalam waktu yang lebih singkat dengan biaya yang rendah (Irawan, 2021). Hal ini sesuai dengan karakteristik transaksi *e-commerce* yang cepat dan dinamis. Namun, potensi ini belum diikuti oleh kerangka hukum yang memadai dalam sistem hukum Indonesia.

2. Ketimpangan Normatif: Mediasi Digital dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Kerangka hukum nasional belum secara tegas mengatur mediasi digital sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang sah. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya mengatur mediasi secara umum tanpa membedakan mediasi digital dan konvensional. Sementara itu, PERMA No. 1 Tahun 2016 masih mensyaratkan kehadiran fisik dalam mediasi pengadilan, meskipun teknologi komunikasi mulai diadopsi dalam praktik pascapandemi. Irawan (2021) menegaskan bahwa ketidaktegasan norma ini menciptakan ruang abu-abu dalam legalitas hasil mediasi digital. Misalnya, apakah kesepakatan hasil mediasi digital memiliki kekuatan eksekutorial? Apakah dapat disamakan dengan akta perdamaian sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata? Sebagian besar akademisi berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia masih bersifat formalistik dalam memandang bukti dan keabsahan perjanjian, yang menempatkan mediasi digital dalam posisi lemah secara hukum (Nugroho, 2022). Padahal, kebutuhan akan mediasi digital sudah mendesak, mengingat transformasi sistem perdagangan ke arah digitalisasi yang cepat.

3. Aspek Validitas Hukum Hasil Mediasi Digital

Salah satu problem fundamental dalam mediasi digital adalah validitas kesepakatan yang dicapai. Dalam hukum perdata Indonesia, suatu perjanjian hanya sah apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam konteks digital, kesepakatan biasanya dituangkan dalam bentuk elektronik dan ditandatangani secara digital. UU ITE dan perubahannya memberikan pengakuan terhadap tanda tangan elektronik, selama menggunakan penyelenggara sertifikasi elektronik yang sah (UU No. 11 Tahun 2008, jo. UU No. 19 Tahun 2016). Namun, masih banyak perdebatan mengenai validitas tanda tangan digital dalam praktik mediasi, khususnya jika dilakukan melalui platform non-resmi (Hidayat, 2020). Selain itu, tidak adanya mekanisme pengesahan hasil mediasi digital ke dalam akta autentik menyebabkan hasil mediasi sulit dieksekusi jika salah satu pihak wanprestasi. Masalah validitas ini diperparah oleh belum adanya lembaga mediasi digital resmi di Indonesia yang diakui negara. Berbeda dengan arbitrase yang memiliki BANI atau Badan Arbitrase Syariah Nasional, mediasi digital belum memiliki institusi dengan legal standing yang jelas untuk memfasilitasi dan menjamin hasil kesepakatan para pihak.

4. Risiko Privasi dan Keamanan Siber dalam Mediasi Digital

Mediasi digital menyimpan potensi risiko serius dalam hal privasi data dan keamanan siber. Data yang diunggah dalam proses mediasi seperti bukti transfer, korespondensi, dan data pribadi harus dilindungi secara ketat. Namun, mayoritas platform mediasi digital di Indonesia belum memiliki sistem enkripsi data end-to-end maupun sertifikasi keamanan digital (Wijayanti, 2021). Hal ini membuka celah kebocoran data pribadi dan potensi penyalahgunaan oleh pihak ketiga. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) telah memberikan dasar normatif yang kuat, tetapi belum ada turunan teknis yang menjangkau praktik mediasi digital secara khusus (Sari & Wijaya, 2023). Tanpa pedoman teknis dan standar keamanan minimal, mediasi digital justru berisiko menjadi medan baru pelanggaran privasi.

5. Perspektif Komparatif: Belajar dari Singapura dan Uni Eropa

Negara-negara maju telah menunjukkan langkah progresif dalam pengakuan dan pengaturan mediasi digital. Di Uni Eropa, Regulasi EU No. 524/2013 menciptakan platform ODR (Online Dispute Resolution) yang terintegrasi dan legal di seluruh kawasan anggota. Platform ini memiliki validitas hukum terhadap hasil penyelesaian sengketa, dengan basis perlindungan konsumen yang kuat (Tan, 2018). Singapura, melalui Singapore Mediation Centre (SMC), telah memfasilitasi mediasi digital melalui sistem e-Mediation yang didukung perangkat legal seperti Singapore Mediation Act 2017. Kesepakatan hasil mediasi dapat disahkan langsung ke pengadilan dan memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan keputusan hakim. Belajar dari dua model tersebut, Indonesia memerlukan reformasi hukum untuk mengadopsi prinsip-prinsip efisiensi, aksesibilitas, dan perlindungan hukum sebagaimana tercermin dalam model mediasi digital lintas negara.

6. Implikasi terhadap Efisiensi Hukum Perdata dan Akses Keadilan

Ketidakhadiran regulasi khusus mengenai mediasi digital bukan hanya soal kekosongan hukum, tetapi berimplikasi langsung pada hak masyarakat atas keadilan. Konsumen di daerah terpencil atau UMKM yang tidak memiliki akses terhadap pengadilan formal akan terus mengalami hambatan hukum (Rahmawati, 2018). Mediasi digital seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi hukum perdata. Dengan penggunaan teknologi, waktu penyelesaian bisa dipangkas dari berbulan-bulan menjadi beberapa hari. Beban perkara di pengadilan juga bisa dikurangi secara signifikan jika hasil mediasi digital memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta perdamaian. Namun, tanpa dukungan legal formal, mediasi digital hanya akan menjadi alternatif semu—cepat dan mudah, tapi lemah dari sisi kekuatan hukum. Oleh karena itu, diperlukan intervensi negara, baik dalam bentuk legislasi maupun kebijakan administratif, untuk mengakui, membina, dan mengatur mediasi digital dalam kerangka hukum perdata Indonesia secara jelas dan progresif.

7. Hipotesis Normatif dan Relevansi Pengaturannya dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Dalam penelitian hukum normatif, hipotesis dirumuskan dalam bentuk dugaan sementara mengenai kondisi ideal sistem hukum untuk menjawab kekosongan atau ketidaktepatan norma saat ini. Dalam konteks ini, hipotesis yang dikemukakan adalah: “Jika mediasi digital sebagai bentuk ADR (Alternative Dispute Resolution) tidak diakui secara tegas dalam sistem hukum perdata Indonesia, maka efektivitas penyelesaian sengketa *e-commerce* akan terhambat, yang pada akhirnya mengurangi kepastian hukum dan akses keadilan bagi para pihak.”

Hipotesis ini dibangun atas dasar realitas bahwa *e-commerce* terus mengalami pertumbuhan pesat, sementara sistem litigasi perdata yang ada tidak cukup responsif terhadap dinamika transaksi digital. Sistem pengadilan umum menghadapi kendala waktu, biaya, dan keterbatasan geografis, sementara mediasi digital dapat memangkas semua hambatan tersebut secara signifikan (Irawan, 2021; Nugroho, 2022). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan sistem ODR (Online Dispute Resolution) sangat bergantung pada dukungan normatif yang jelas, baik dari sisi prosedural maupun pengakuan hasilnya dalam sistem hukum positif (Tan, 2018). Oleh karena itu, perumusan kebijakan atau regulasi formal tentang mediasi digital menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan efektivitas hukum perdata di ranah digital.

8. Urgensi Kodifikasi Mediasi Digital dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Sampai saat ini, tidak terdapat satu pun undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai mediasi digital dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia. Satu-satunya rujukan yang sering digunakan adalah Pasal 6 dan 9 UU ITE yang mengatur pengakuan terhadap dokumen elektronik, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, keduanya tidak mencakup mediasi digital di luar pengadilan (non-litigasi). Akibatnya, hasil kesepakatan dari mediasi digital di luar pengadilan masih bersifat vulnerable dan rawan sengketa ulang, terutama dalam aspek pembuktian dan pelaksanaan. Dalam praktiknya, kesepakatan mediasi hanya bernilai sebagai perjanjian perdata biasa, bukan putusan yang final dan berkekuatan eksekutorial, kecuali dibawa kembali ke ranah pengesahan pengadilan (Rahmawati, 2018).

Bandingkan dengan negara-negara seperti Singapura, yang telah memiliki *Singapore Mediation Act 2017*, yang menjamin enforceability dari hasil mediasi, termasuk yang dilakukan secara digital. Hal serupa berlaku di Uni Eropa dengan EU Regulation No. 524/2013, yang secara eksplisit mendukung mediasi daring untuk sengketa konsumen lintas negara (Tan, 2018).

Dengan demikian, kodifikasi hukum nasional mengenai mediasi digital menjadi kebutuhan mendesak untuk:

- a) Menjamin kekuatan hukum hasil mediasi digital;
- b) Memberikan standar prosedur mediasi daring;
- c) Menyediakan ruang hukum bagi platform-platform ODR;
- d) Melindungi konsumen dari potensi ketidakpastian hukum.

Kodifikasi ini bisa dimasukkan dalam revisi UU ITE, atau dirancang dalam bentuk RUU Penyelesaian Sengketa Alternatif Digital, sebagaimana telah mulai diwacanakan oleh beberapa akademisi dan lembaga kebijakan (Hidayat, 2020; Sembiring et al., 2025).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun mediasi digital menawarkan solusi yang efisien dan terjangkau dalam penyelesaian sengketa *e-commerce*, ketidakhadiran regulasi khusus dalam sistem hukum perdata Indonesia menyebabkan lemahnya kepastian hukum dan enforceability atas hasil mediasi tersebut. Kekosongan normatif ini berpotensi menghambat efektivitas penyelesaian sengketa digital, terutama dalam hal perlindungan hak-hak konsumen, jaminan keadilan prosedural, serta keamanan data pribadi. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum melalui pembentukan regulasi khusus mengenai mediasi digital sebagai

bagian dari alternatif penyelesaian sengketa berbasis teknologi. Kodifikasi ini tidak hanya penting untuk memberikan legitimasi terhadap hasil mediasi digital, tetapi juga sebagai upaya memperkuat sistem hukum perdata Indonesia agar lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika ruang siber serta tuntutan keadilan digital di era ekonomi berbasis teknologi.

REFERENSI

- Aditya, R. (2017). Tanggung jawab hukum penyelenggara transaksi elektronik terhadap isi kontrak elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(3), 421–436. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no3.1543>
- Afifah, N. (2021). Literasi digital dan perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 3(1), 45–60. <https://doi.org/10.14710/jht.v3i1.22189>
- Becher, S. I., & Benoliel, U. (2019). The duty to read the unreadable. *Boston University Law Review*, 99(2), 1081–1134.
- Hillman, R., & Rachlinski, J. J. (2002). Standard-form contracting in the electronic age. *New York University Law Review*, 77(2), 429–495. <https://doi.org/10.2139/ssrn.292620>
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [UU ITE]*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5956.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5240.
- Indonesia. (1965). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata]*. Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1847 Nomor 23, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- Kim, N. S. (2013). *Wrap contracts: Foundations and ramifications*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199931349.001.0001>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan statistik e-commerce Indonesia 2022*. Jakarta: Kominfo Press.
- Latumeten, Y. (2020). Keadilan kontraktual dalam perjanjian konsumen online. *Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 1–15. <https://doi.org/10.14710/jih.v21i1.30850>
- Marotta-Wurgler, F. (2011). Does disclosure matter? *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 167(1), 56–71. <https://doi.org/10.1628/093245611X12840223460008>
- Marotta-Wurgler, F. (2021). Self-regulation and competition in privacy policies. *The Journal of Legal Studies*, 50(S1), S153–S185. <https://doi.org/10.1086/713277>
- Nurhayati, S. (2020). Analisis yuridis kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* menurut UU ITE dan KUH Perdata. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 79–92. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/326>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, A. (2020). Regulasi kontrak elektronik dan tantangan penegakan hukum di era digital. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 203–222. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art3>

- Soeroso, R. (2015). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2002). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sjahdeini, S. R. (2021). Kontrak dalam era digital: Antara konsensualisme dan perlindungan konsumen. *Jurnal Yuridika*, 36(1), 1–18. <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i1.2021.1-18>
- Susanti, D., & Efendi, J. (2019). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Kencana.
- Utama, Y. (2023). Kebutuhan regulasi spesifik untuk perjanjian elektronik di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 89–103. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.456>